

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2008

TENTANG

PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan kerja pemerinkatan dan meningkatkan kualitas dan obyektifitas hasil Peringkat, diperlukan pedoman perjanjian yang dapat menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan pemerinkatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perjanjian Pemerinkatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman perjanjian pemerinkatan, diatur dalam Peraturan Nomor V.H.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

# DRAFT KEDUA

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

### PERATURAN NOMOR V.H.4 : PEDOMAN PERJANJIAN PEMERINGKATAN

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Penasihat Investasi Pemeringkat Efek yang selanjutnya disingkat PIPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
  - b. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak sebagai entitas (*company rating*) atau berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat.
2. PIPE yang mendapat izin usaha dari Bapepam dan LK yang melakukan pemeringkatan atas permintaan suatu Pihak tertentu, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan Pihak dimaksud.
3. PIPE yang melakukan pemeringkatan atas permintaan Emiten, Perusahaan Publik, atau Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas terhadap Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud atau terhadap perusahaan Pihak dimaksud (*company rating*), wajib membuat perjanjian pemeringkatan yang memuat paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat Penasihat Investasi Pemeringkat Efek;
  - b. nama dan alamat Pihak yang meminta pemeringkatan;
  - c. maksud dan tujuan pemeringkatan;
  - d. hak dan kewajiban Penasihat Investasi Pemeringkat Efek;
  - e. hak dan kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan;
  - f. jangka waktu penyelesaian pemeringkatan;
  - g. pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan;
  - h. keberatan;
  - i. kerahasiaan;
  - j. larangan pemberitahuan hasil Peringkat;
  - k. penyelesaian sengketa; dan
  - l. pengakhiran kontrak.
4. Hak dan kewajiban PIPE sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. hak PIPE:
    - 1) meminta data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan, termasuk peninjauan lapangan dan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait;
    - 2) mendapatkan akses melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan;
    - 3) mendapatkan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material dalam hal pengajuan keberatan atas hasil Peringkat awal; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 2 -

- 4) melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu Objek Pemeringkatan.
- b. kewajiban PIPE:
  - 1) menyelesaikan pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati;
  - 2) memelihara dan menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan yang bersifat rahasia kecuali kepada Bapepam dan LK;
  - 3) memberikan jawaban secara tertulis atas tanggapan tertulis dan keberatan yang diajukan Pihak yang meminta pemeringkatan mengenai hasil pemeringkatan;
  - 4) mengeluarkan Peringkat awal setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya;
  - 5) membuat keputusan akhir atas Peringkat setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan tambahan yang relevan, dalam hal Pihak yang diperingkat mengajukan keberatan;
  - 6) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dan menyampaikan Peringkat hasil kaji ulang kepada Pihak yang meminta pemeringkatan selama masa perjanjian pemeringkatan belum berakhir;
  - 7) melakukan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, selama masa perjanjian pemeringkatan belum berakhir paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting;
  - 8) melakukan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan dengan atau tanpa persetujuan Pihak yang diperingkat, apabila:
    - a) ditemukan kesalahan dan/atau ketidakbenaran atas data dan informasi yang disampaikan atau dinyatakan Pihak yang meminta Peringkat; dan/atau
    - b) terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan; dan
  - 9) mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat dari proses kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b butir 8) atau jika dilakukan pemeringkatan ulang.
5. Hak dan kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. hak Pihak yang meminta pemeringkatan:
    - 1) memperoleh hasil Peringkat awal yang belum dipublikasikan dari PIPE dan memberikan tanggapan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil Peringkat awal dimaksud;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 3 -

- 2) mengajukan keberatan secara tertulis kepada PIPE terhadap hasil Peringkat awal dalam hal terdapat informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material yang belum diungkapkan sebelumnya; dan
  - 3) memperoleh hasil pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati.
- b. kewajiban Pihak yang meminta pemeringkatan:
- 1) menyampaikan kepada PIPE seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemeringkatan;
  - 2) memberikan akses PIPE untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen pihak dimaksud dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan;
  - 3) menyampaikan informasi dan/atau penjelasan tambahan yang material dalam hal mengajukan keberatan atas hasil Peringkat awal; dan
  - 4) menyetujui PIPE untuk melakukan publikasi atas setiap Peringkat yang dikeluarkan terhadap suatu Objek Pemeringkatan.
6. Jangka waktu penyelesaian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf f, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. proses pemeringkatan perdana dan publikasi hasil peringkatnya, wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disepakatinya perjanjian pemeringkatan;
  - b. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang karena terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dimaksud dan publikasi hasil peringkatnya wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan; dan
  - c. proses pemeringkatan dalam rangka kaji ulang secara berkala wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya kaji ulang berkala dan publikasi hasil peringkatnya wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak selesainya proses pemeringkatan.
7. Pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. kondisi yang memungkinkan terjadinya pembatalan atau penundaan atas proses pemeringkatan; dan
  - b. Peringkat yang telah dipublikasikan tidak dapat dibatalkan
8. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf h, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang meminta pemeringkatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk pemeringkatan perdana.
  - b. Peringkat setelah proses keberatan adalah bersifat final.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

- 4 -

9. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf i, wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan.
  - b. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan dimaksud tidak berlaku dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan.
10. Larangan pemberitahuan hasil Peringkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf j, wajib memuat larangan salah satu Pihak memberitahukan hasil Peringkat yang belum dapat disampaikan kepada Pihak lain dan/atau dipublikasikan.
11. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058